



**PENETAPAN**

Nomor 153/Pdt.P/2015/PA Plp..

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Palopo yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan penetapan sebagai tersebut dibawah ini atas permohonan isbat nikah yang diajukan oleh:

Makmur bin Kende, umur 36 tahun, agama Islam, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di Dusun Salo Paku, RT.001 RW. 002, Desa Rante Alang, Kecamatan Larompong, Kabupaten Luwu., selanjutnya disebut Pemohon I;

Cica binti Salangka, umur 35 tahun, agama Islam, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, bertempat tinggal di Dusun Salo Paku RT.001 RW. 002, Desa Rante Alang, Kecamatan Larompong, Kabupaten Luwu, selanjutnya disebut pemohon II ;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan memeriksa berkas para permohonan;

Telah mendengar keterangan para Pemohon;

Telah memeriksa bukti-bukti para Pemohon ;

**DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa para Pemohon dalam permohonannya secara lisan tertanggal 10 Nopember 2015 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Palopo dengan register Nomor 153/Pdt.P/2015/PA Plp. tanggal 10 Nopember 2015 telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

Pen. No. 153/Pdt.P/2015/PA Plp Hal 1 dari 10 Hal.



1. Bahwa, Pemohon I dan Pemohon II telah melangsungkan pernikahan menurut agama Islam pada tahun 1998 di Salo Paku, Desa Rante Alang, Kecamatan Larompong, Kabupaten Luwu;
2. Bahwa, yang menjadi wali dalam pernikahan tersebut adalah ayah kandung Pemohon II bernama Salangka, dikawinkan oleh Imam setempat bernama Muh. Kasim, saksi nikahnya masing-masing bernama Syamsuddin dan Iskandar dengan maskawinnya berupa cincin emas 2 (dua) gram;
3. Pada saat pernikahan tersebut Pemohon I berstatus jejak dan Pemohon II berstatus perawan;
4. Bahwa, antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada larangan untuk melakukan pernikahan baik menurut ketentuan hukum Islam maupun ketentuan perundang-undangan yang berlaku;
5. Bahwa, setelah pernikahan tersebut, Pemohon I dan Pemohon II hidup rukun sebagaimana layaknya suami isteri dan tidak pernah bercerai sampai sekarang dan telah dikaruniai anak 5 orang;
6. Bahwa, Pemohon I dan Pemohon II belum pernah memiliki Buku Nikah dari Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan tempat menikah, karena pernikahan tidak tercatat pada KUA setempat.
7. Bahwa, saat ini Pemohon I dengan Pemohon II sangat membutuhkan Penetapan Pengesahan Nikah dari Pengadilan Agama Palopo, untuk pengurusan Akte Kelahiran Anak
8. Bahwa, berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon I dan Pemohon II mohon agar Ketua Pengadilan Agama Palopo Cq. majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan menjatuhkan penetapan yang amarnya sebagai berikut:

Primer :

- Mengabulkan permohonan Pemohon;



- Menetapkan sah pernikahan pemohon I (Makmur bin Kende) dengan pemohon II (Cica binti Salangka) yang dilaksanakan pada tahun 1998, di Salo Paku, Desa Rante Alang, Kecamatan Larompong, Kabupaten Luwu
- Menetapkan biaya perkara menurut hukum;

Subsider:

- Apabila majelis hakim berpendapat lain, mohon penetapan yang seadil-adilnya;

Bahwa, pada hari sidang yang telah ditetapkan, para Pemohon datang sendiri menghadap di persidangan kemudian dibacakanlah surat permohonan para Pemohon yang atas pertanyaan ketua majelis, para Pemohon menyatakan tetap pada dalil-dalil permohonannya;

Bahwa, untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti berupa :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon I (Makmur) Nomor : 7317021907790001 dari Kepala Dinas Kependudukan, Catatan Sipil, Kabupaten Luwu, bermaterai cukup dan distempel Pos yang oleh ketua majelis alat bukti tersebut dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok lalu diberi kode P.1;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon II (Cica) Nomor : 7317024107800038 dari Kepala Dinas Kependudukan, Catatan Sipil, Kabupaten Luwu, bermaterai cukup dan distempel Pos yang oleh ketua majelis alat bukti tersebut

Pen. No153/Pdt.P/2015/PA Plp Hal 3 dari 10 Hal.



dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok  
lalu diberi kode P.2;

3. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor:  
7317020212090078 tanggal 27 Desember  
2013, telah diberi meterai dan distempel Pos,  
dan oleh ketua majelis alat bukti tersebut  
dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok  
( bukti P.3 );

Bahwa, disamping mengajukan bukti tersebut diatas, para  
Pemohon juga mengajukan dua orang saksi sebagai berikut :

1. Herni binti Salangka, umur 23 tahun, agama Islam, pekerjaan tani,  
bertempat tinggal di Dusun Salo Paku, RT.001 RW. 002, Desa Rante  
Alang, Kecamatan Larompong, telah memberikan keterangan  
dibawah sumpahnya sebagai berikut :
  - Bahwa, saksi kenal denga Pemohon I dan Pemohon II karena ada  
hubungan keluarga yaitu kakak saksi;
  - Bahwa, saksi mengetahui Pemohon I dan Pemohon II adalah suami  
isteri yang menikah pada tahun 1998;
  - Bahwa, saksi hadir pada waktu pernikahan Pemohon I dan  
Pemohon II;
  - Bahwa, saksi mengetahui tempat pernikahannya adalah di Salo Paku,  
Desa Rante Alang, Kecamatan Larompong, Kabupaten Luwu;
  - Bahwa, saksi mengetahui yang menjadi wali nikah adalah ayah  
kandung Pemohon II bernama Salangka sedangkan yang  
menikahkannya adalah imam setempat bernama Muh. Kasim karena  
diserah oleh wali nikah untuk menikahkannya;
  - Bahwa, saksi mengetahui Pemohon I berstatus jejak pada waktu itu  
dan Pemohon II adalah perawan;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, saksi mengetahui yang menjadi saksi nikah pada waktu itu adalah Syamsuddin dan Iskandar dengan maskawin berupa cincin emas dua gram dan dibayar tunai;
  - Bahwa, saksi mengetahui Pemohon I dan Pemohon II sampai sekarang belum bercerai dan selalu harmonis dalam keluarganya dan telah dikaruniai anak lima orang;
  - Bahwa, pernikahan para Pemohon tidak dicatat di Kantor Urusan Agama setempat, namun saksi tidak mengetahui penyebabnya;
  - Bahwa, para Pemohon mengajukan isbat nikah adalah untuk kepentingan mengurus akta kelahiran anaknya;
2. Rahman bin Latang, umur 35 tahun, agama Islam, pekerjaan tani, bertempat tinggal di Dusun Salo Paku, RT.001 RW. 002, Desa Rante Alang, Kecamatan Larompong, telah memberikan keterangan dibawah sumpahnya sebagai berikut :
- Bahwa, saksi kenal denga Pemohon I dan Pemohon II karena ada hubungan keluarga lpar saksi;
  - Bahwa, saksi mengetahui Pemohon I dan Pemohon II adalah suami isteri yang menikah pada tahun 1998;
  - Bahwa, saksi hadir pada waktu pernikahan Pemohon I dan Pemohon II;
  - Bahwa, saksi mengetahui tempat pernikahannya adalah di Salo Paku, Desa Rante Alang, Kecamatan Larompong, Kabupaten Luwu;
  - Bahwa, saksi mengetahui yang menjadi wali nikah adalah ayah kandung Pemohon II bernama Salangka sedangkan yang menikahnya adalah imam setempat bernama Muh. Kasim karena diserahkan oleh wali nikah untuk menikahnya;

Pen. No153/Pdt.P/2015/PA Plp Hal 5 dari 10 Hal.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa, saksi mengetahui Pemohon I berstatus jejak pada waktu itu dan Pemohon II adalah perawan;
- Bahwa, saksi mengetahui yang menjadi saksi nikah pada waktu itu adalah Syamsuddin dan Iskandar dengan maskawin berupa cincin emas dua gram dan dibayar tunai;
- Bahwa, saksi mengetahui Pemohon I dan Pemohon II sampai sekarang belum bercerai dan selalu harmonis dalam keluarganya dan telah dikaruniai anak lima orang;
- Bahwa, pernikahan para Pemohon tidak dicatat di Kantor Urusan Agama setempat, namun saksi tidak mengetahui penyebabnya;
- Bahwa, para Pemohon mengajukan isbat nikah adalah untuk kepentingan mengurus akta kelahiran anaknya;

Bahwa, atas keterangan saksi-saksi tersebut, para Pemohon membenarkan dan menyatakan tetap pada dalil-dalilnya dan tidak akan mengajukan sesuatu apapun lagi dan mohon penetapan;

Bahwa, segala sesuatu yang termuat dalam berita acara perkara ini adalah sudah termasuk dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari uraian penetapan ini;

#### **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan diatas ;

Menimbang, bahwa para Pemohon mengajukan permohonan pengesahan nikah dengan dalil-dalil yang pada pokoknya adalah bahwa, Pemohon I menikah dengan Pemohon II pada tahun 1998 di Salo Paku, Desa Rante Alang, Kecamatan Larompong, Kabupaten Luwu, walinya adalah ayah kandung Pemohon II yang bernama Salangka yang menikahkan adalah Muh. Kasim, selaku imam Desa setempat pada saat itu, dan saksi nikah adalah Syamsuddin dan Iskandar, serta mahar



berupa cincin emas dua gram dibayar tunai, para Pemohon mengajukan pengesahan nikah adalah untuk kelengkapan administrasi untuk mengurus akta kelahiran anak para Pemohon;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonan tersebut para Pemohon telah mengajukan alat bukti surat berupa P.1, P.2, dan P.3 serta dua orang saksi;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1, P.2 dan P.3 yang diajukan oleh para Pemohon berupa Kartu Tanda Penduduk (KTP) dan Kartu Keluarga yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Luwu, maka telah terbukti bahwa para adalah dalam satu keluarga dan Pemohon berdomisili dalam wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Palopo;

Menimbang bahwa kedua orang saksi yang diajukan oleh para Pemohon keduanya memberikan keterangan didepan persidangan seorang demi seorang dengan mengangkat sumpah, oleh karena itu telah memenuhi syarat formil saksi;

Menimbang, bahwa saksi-saksi tersebut keterangannya berdasarkan alasan dan pengetahuannya, relevan dengan pokok perkara dan saling bersesuaian antara yang satu dengan yang lain, oleh karena itu telah memenuhi syarat materil saksi;

Menimbang, bahwa karena kedua saksi Pemohon telah memenuhi syarat formil dan materil seorang saksi sehingga keterangannya dapat dipertimbangkan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan para Pemohon yang dikuatkan dengan keterangan 2 orang saksi tersebut telah dapat ditemukan fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa, Pemohon I dan Pemohon II adalah suami isteri yang menikah pada tahun 1998 di Salo Paku, Desa Rante Alang, Kecamatan Larompong, Kabupaten Luwu;

Pen. No153/Pdt.P/2015/PA Plp Hal 7 dari 10 Hal.





2. Bahwa, pernikahan para Pemohon telah dilaksanakan secara Islam, dengan wali nikah dan dihadiri oleh dua orang saksi nikah serta adanya mahar yang diserahkan secara tunai;
3. Bahwa, pernikahan para Pemohon telah sesuai dengan syarat dan rukun perkawinan dalam hukum Islam serta tidak ada larangan perkawinan sebagaimana ketentuan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974;
4. Bahwa, pernikahan para pemohon tidak dicatat di Kantor Urusan Agama setempat karena kelalaian para petugas pencatat nikah;
5. Bahwa, para Pemohon mengajukan pengesahan nikah adalah untuk kepentingan mengurus persyaratan untuk penerbitan akta kelahiran anak para Pemohon ;

Menimbang, bahwa perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II yang dilaksanakan pada tahun 1998 di Salo Paku, Desa Rante Alang, Kecamatan Larompong, Kabupaten Luwu telah sesuai dengan syarat dan rukun perkawinan dalam hukum Islam serta tidak ada larangan perkawinan sebagaimana ketentuan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Jo Pasal 14 sampai dengan Pasal 44 Kompilasi Hukum Islam Tahun 1991;

Menimbang, bahwa perkawinan para Pemohon telah memenuhi rukun dan syarat perkawinan berdasarkan hukum Islam, Pemohon mengajukan itsbat nikah ke Pengadilan Agama Palopo untuk memperoleh kepastian hukum perkawinannya tersebut, dan diperlukan oleh Pemohon I sebagai salah satu syarat kelengkapan untuk mengurus akta kelahiran anaknya, maka berdasarkan Pasal 7 ayat (3) huruf (e) Kompilasi Hukum Islam, Majelis Hakim berpendapat bahwa perkawinan Pemohon tersebut dapat di itsbatkan dan dengan demikian permohonan para Pemohon harus dikabulkan;





Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang - Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dan ditambah dengan Undang - Undang Nomor 3 Tahun 2006, dan Undang - Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, maka segala biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat, segala ketentuan hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku yang berkenaan dengan perkara ini.

**M E N E T A P K A N**

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon;
2. Menetapkan sah pernikahan Pemohon I (Makmur bin Kende) dengan Pemohon II (Cica binti Salangka) yang dilaksanakan pada tahun 1998, di Salo Paku, Desa Rante Alang, Kecamatan Larompong, Kabupaten Luwu;
3. Membebankan kepada para Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp. 591.000,- (lima ratus sembilan puluh satu ribu rupiah);

Demikianlah penetapan ini dijatuhkan dalam permusyawaratan Majelis Hakim pada sidang Pengadilan Agama Palopo pada hari Rabu tanggal 02 Desember 2015 M., bertepatan dengan tanggal 20 Shofar 1437 H. oleh kami Drs. H. Moh. Nasri, M.H, sebagai ketua majelis, Noor Ahmad Rosyidah, S.HI dan Abdul Rivai Rinom, S.HI masing-masing sebagai hakim anggota, penetapan mana dibacakan oleh hakim ketua tersebut dalam persidangan terbuka untuk umum pada hari itu juga yang didampingi oleh Dra. Juita, sebagai panitera pengganti dengan dihadiri oleh para Pemohon ;

Hakim Anggota,  
ttd.

Ketua Majelis,  
ttd.

Pen. No153/Pdt.P/2015/PA Plp Hal 9 dari 10 Hal.



Noor Ahmad Rosyidah, S.HI

Drs. H. Moh. Nasri, M.H

ttd.

Abdul Rivai Rinom, S.HI

Panitera Pengganti,  
ttd.

Dra. Juita

Perincian biaya perkara :

Biaya Pendaftaran	:	Rp 30.000,-
Biaya Proses	:	Rp 50.000,-
Biaya Panggilan	:	Rp 500.000,-
Biaya Redaksi	:	Rp 5.000,-
Biaya Materai	:	Rp 6.000,-
Jumlah	:	Rp 591.000,-

*(lima ratus sembilan puluh satu ribu rupiah)*

Untuk salinan

Panitera,

Drs. A. Burhan, S.H.M.H